

PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

Mhd. Alvian Alfaidz R¹, Dini Vientiany², Murni Qori Tanjung³,
Nur Hafyzhho Siregar⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3,4}

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Email Korespondensi : alvianratta2578@gmail.com¹, dini1100000167@uinsu.ac.id², murniqoritanjung@gmail.com³,
nurhfyzhho@gmail.com⁴

<p>Menerima: 01/06/2026</p> <p>Diterima: 06/06/2026</p> <p>Menerbitkan: 12/06/2026</p> <p>Korespondensi*</p> <p>Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution 4.0 International License.</p>	<p>Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak luar negeri yang bersumber dari Indonesia. Fokus penelitian mencakup identifikasi objek pajak, peran tax treaty dalam mengurangi pajak berganda, serta pengaruh digitalisasi administrasi perpajakan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari peraturan perpajakan, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPh Pasal 26 berperan strategis dalam meningkatkan penerimaan negara melalui pemotongan atas dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa kepada pihak luar negeri. Tax treaty memberikan kepastian hukum dan mendorong investasi, namun memerlukan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas. Selain itu, penerapan sistem digital seperti e-Bupot dan e-Filing mampu meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi data, dan transparansi pelaporan pajak. Dengan demikian, optimalisasi PPh Pasal 26 membutuhkan regulasi yang jelas, pengawasan efektif, serta peningkatan literasi perpajakan guna mendukung sistem perpajakan nasional yang modern dan kompetitif secara berkelanjutan di masa depan.</p> <p>Kata Kunci: PPh Pasal 26, Tax Treaty, Kepatuhan Pajak, Digitalisasi, Perpajakan</p>
--	--

I. PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan Pasal 26 merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Objek pajak ini mencakup dividen, bunga, royalti, sewa, imbalan jasa, hadiah, pensiun, serta jenis penghasilan lain yang bersumber dari dalam negeri. Keberadaan PPh Pasal 26 menjadi strategis karena berkaitan langsung dengan transaksi internasional yang semakin meningkat seiring globalisasi ekonomi. Perusahaan dalam negeri yang melakukan pembayaran kepada pihak luar negeri wajib memahami ketentuan pemotongan, penysetoran, dan pelaporan agar tidak menimbulkan sanksi administrasi. Selain itu, pemungutan PPh Pasal 26 juga berfungsi menjaga keadilan fiskal antara subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Dalam praktiknya, banyak wajib pajak masih menghadapi kendala pemahaman tarif, objek pajak, dan pemanfaatan tax treaty. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai PPh Pasal 26 menjadi relevan untuk meningkatkan kepatuhan dan

efektivitas penerimaan negara dari sektor pajak internasional (Harahap, Vientiany, Raudha, & Ariga, 2025).

Seiring berkembangnya kegiatan perdagangan dan investasi lintas negara, penerapan Pajak Penghasilan Pasal 26 menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Banyak perusahaan Indonesia melakukan pembayaran jasa konsultan, lisensi teknologi, royalti, dan pinjaman kepada pihak asing sehingga menimbulkan kewajiban pemotongan pajak. Namun, dalam pelaksanaannya masih sering ditemukan kesalahan klasifikasi objek pajak dan penggunaan tarif umum tanpa mempertimbangkan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Kondisi ini dapat menyebabkan kelebihan bayar maupun sengketa pajak antara wajib pajak dengan otoritas fiskal. Selain itu, kurangnya dokumentasi seperti certificate of domicile sering menghambat penerapan tarif preferensial berdasarkan tax treaty. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hubungan antara hukum domestik dan perjanjian internasional sangat diperlukan. Dengan administrasi yang tepat, PPh Pasal 26 tidak hanya memberi kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan daya tarik investasi asing karena tarif pajak dapat dihitung secara jelas dan transparan sejak awal transaksi dilakukan (Aditya & Wibowo, 2024).

Dalam perspektif penerimaan negara, Pajak Penghasilan Pasal 26 memiliki kontribusi yang cukup signifikan karena menyalurkan arus pembayaran ke luar negeri yang nilainya besar. Transaksi dividen kepada pemegang saham asing, pembayaran bunga pinjaman luar negeri, dan royalti atas penggunaan merek dagang menjadi sumber pemotongan yang potensial. Jika dikelola dengan baik, pajak ini mampu memperluas basis penerimaan tanpa membebani masyarakat umum secara langsung. Meski demikian, efektivitas penerimaan masih dipengaruhi oleh kepatuhan pemotong pajak sebagai pihak yang diberi kewajiban melakukan withholding tax. Apabila perusahaan lalai memotong atau terlambat menyetor, negara dapat kehilangan potensi penerimaan sekaligus menimbulkan beban denda bagi perusahaan. Oleh sebab itu, pengawasan dan edukasi kepada pemotong pajak perlu terus ditingkatkan. Sistem monitoring yang baik akan membantu pemerintah memastikan bahwa setiap transaksi lintas negara yang memenuhi syarat telah dikenai PPh Pasal 26 sesuai ketentuan yang berlaku (Fauzi & Lestari, 2022).

Perkembangan teknologi digital turut membawa perubahan besar dalam administrasi Pajak Penghasilan Pasal 26. Saat ini pemerintah telah mendorong penggunaan sistem elektronik seperti e-Bupot untuk mempermudah proses pembuatan bukti potong, pelaporan, dan integrasi data perpajakan. Kehadiran sistem digital memberikan manfaat berupa efisiensi waktu, pengurangan kesalahan manual, serta peningkatan akurasi data transaksi. Bagi wajib pajak badan yang memiliki banyak transaksi dengan pihak luar negeri, digitalisasi sangat membantu dalam pencatatan dan rekonsiliasi pajak. Namun demikian, implementasi teknologi juga membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, pemahaman teknis, serta keamanan data yang memadai. Tidak semua perusahaan memiliki kemampuan adaptasi yang sama terhadap perubahan sistem elektronik tersebut. Karena itu, sosialisasi dan pendampingan dari otoritas pajak menjadi faktor penting agar transformasi digital berjalan efektif. Dengan sistem administrasi modern, kepatuhan PPh Pasal 26 diharapkan meningkat dan sengketa akibat kesalahan administrasi dapat diminimalkan secara bertahap (Nugraha & Sari, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Pajak Penghasilan Pasal 26 merupakan instrumen perpajakan yang memiliki dimensi hukum, ekonomi, dan administrasi yang luas. Pajak ini tidak hanya berkaitan dengan kewajiban pemotongan atas penghasilan wajib pajak luar negeri, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dalam transaksi internasional dan optimalisasi penerimaan negara. Kompleksitas pengaturan tarif, objek pajak, serta penerapan tax treaty menuntut wajib pajak untuk memiliki pemahaman yang memadai agar terhindar dari kesalahan kepatuhan. Di sisi lain, pemerintah perlu terus menyempurnakan regulasi dan sistem pengawasan agar pelaksanaan PPh Pasal 26 semakin efektif. Penelitian mengenai topik ini menjadi penting karena mampu memberikan gambaran atas permasalahan yang muncul dalam praktik serta solusi yang dapat diterapkan. Dengan demikian, kajian tentang Pajak Penghasilan Pasal 26 diharapkan dapat mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil, modern, dan kompetitif di era globalisasi ekonomi saat ini (Jeslin & Nasywa, 2025).

2. TINJAUAN TEORITIS

2.1. Teori Pajak Penghasilan Pasal 26

Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari Indonesia. Ketentuan ini menjadi bagian penting dalam sistem perpajakan internasional karena mengatur pemajakan atas arus dana yang keluar dari wilayah Indonesia kepada subjek pajak asing. Objek PPh Pasal 26 meliputi dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, pensiun, premi swap, serta imbalan jasa tertentu. Tarif umum yang dikenakan sebesar 20 persen dari jumlah bruto, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian penghindaran pajak berganda. Sistem pemungutan dilakukan melalui mekanisme withholding tax, yaitu dipotong langsung oleh pihak pemberi penghasilan di Indonesia. Konsep ini bertujuan mempermudah pemungutan pajak karena wajib pajak luar negeri tidak selalu memiliki kehadiran fisik di Indonesia. Oleh sebab itu, PPh Pasal 26 menjadi instrumen strategis dalam menjamin hak pemajakan negara atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia (Harahap, Vientiany, Raudha, & Ariga, 2025). Dalam teori perpajakan modern, PPh Pasal 26 didasarkan pada asas sumber penghasilan atau source principle, yaitu negara tempat penghasilan berasal memiliki hak mengenakan pajak atas penghasilan tersebut. Prinsip ini berbeda dengan residence principle yang menitikberatkan pemajakan pada domisili wajib pajak. Indonesia menerapkan kedua prinsip tersebut secara seimbang agar sistem perpajakan berjalan adil dan efektif. Penerapan asas sumber pada PPh Pasal 26 menunjukkan bahwa negara berwenang mengenakan pajak atas manfaat ekonomi yang timbul di wilayahnya meskipun penerima manfaat berada di luar negeri. Dalam praktik internasional, prinsip ini sangat lazim digunakan untuk mengatur pembayaran royalti, bunga, dan dividen lintas negara. Dengan adanya ketentuan tersebut, negara dapat melindungi basis pajaknya dari potensi penghindaran pajak melalui pemindahan laba ke luar negeri. Oleh karena itu, teori dasar PPh Pasal 26 sangat erat kaitannya dengan kedaulatan fiskal suatu negara (Prakoso & Dewi, 2021).

2.2. Teori Tax Treaty dan Penghindaran Pajak Berganda

Tax treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda merupakan perjanjian antara dua negara yang bertujuan menghindari pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang sama. Dalam konteks Pajak Penghasilan Pasal 26, tax treaty sangat penting karena dapat menurunkan tarif pemotongan pajak dari tarif umum 20 persen menjadi tarif yang lebih rendah sesuai kesepakatan bilateral. Perjanjian ini memberi kepastian hukum bagi investor asing dan mendorong arus modal antarnegara. Selain itu, tax treaty juga mengatur pembagian hak pemajakan antara negara sumber dan negara domisili wajib pajak. Melalui mekanisme tersebut, beban pajak dapat dibagi secara proporsional sehingga tidak menimbulkan hambatan investasi internasional. Untuk memanfaatkan fasilitas tax treaty, wajib pajak luar negeri biasanya wajib menunjukkan dokumen domisili pajak yang sah. Dengan demikian, tax treaty berfungsi sebagai instrumen hukum internasional yang mendukung efisiensi dan keadilan sistem perpajakan global (Aditya & Wibowo, 2024).

Secara teoritis, pajak berganda internasional terjadi ketika dua negara sama-sama mengenakan pajak atas objek penghasilan yang sama dalam periode yang sama. Kondisi ini dapat mengurangi minat investasi karena meningkatkan beban pajak total yang harus ditanggung pelaku usaha. Oleh sebab itu, tax treaty hadir sebagai solusi dengan metode exemption, tax credit, atau pembatasan tarif pemotongan. Dalam kaitannya dengan PPh Pasal 26, tarif preferensial berdasarkan tax treaty memberikan manfaat langsung kepada wajib pajak luar negeri. Namun, penerapan fasilitas ini harus dilakukan secara selektif agar tidak disalahgunakan untuk treaty shopping, yaitu praktik memanfaatkan perjanjian melalui negara perantara yang sebenarnya bukan penerima manfaat sesungguhnya. Karena itu, banyak perjanjian modern mensyaratkan beneficial ownership dan anti abuse rules. Dengan teori tersebut, tax treaty bukan hanya alat pengurangan pajak, tetapi juga sarana menjaga integritas sistem perpajakan internasional (Hidayat & Maulana, 2023).

2.3. Teori Kepatuhan dan Administrasi Perpajakan

Kepatuhan perpajakan adalah kondisi ketika wajib pajak atau pihak pemotong melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam Pajak Penghasilan Pasal 26, pihak yang berperan besar adalah pemotong pajak, yaitu badan atau individu di Indonesia yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri. Mereka wajib menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak secara benar serta tepat waktu. Teori kepatuhan menyatakan bahwa tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh pemahaman aturan, kemudahan administrasi, pengawasan, dan sanksi. Jika prosedur perpajakan rumit, maka potensi kesalahan dan ketidakpatuhan akan meningkat. Sebaliknya, jika sistem sederhana dan transparan, wajib pajak cenderung lebih patuh. Oleh karena itu, administrasi yang efisien menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerimaan PPh Pasal 26. Kepatuhan yang tinggi akan membantu negara memperoleh penerimaan secara optimal dan berkelanjutan (Anugrah & Setiawan, 2023).

Dalam perkembangan terbaru, teori administrasi perpajakan menekankan pentingnya digitalisasi sebagai sarana peningkatan kepatuhan. Penggunaan e-Bupot, e-filing, dan sistem pelaporan elektronik memungkinkan proses pemotongan PPh Pasal 26 dilakukan lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Teknologi juga memudahkan otoritas pajak

melakukan pengawasan berbasis data sehingga transaksi berisiko dapat segera terdeteksi. Namun demikian, keberhasilan digitalisasi bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi dan literasi pengguna. Jika sistem belum dipahami dengan baik, maka kesalahan input data masih dapat terjadi. Karena itu, edukasi dan pendampingan tetap dibutuhkan meskipun sistem sudah modern. Dalam perspektif teori administrasi, kombinasi antara teknologi, pelayanan, dan penegakan hukum akan menghasilkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Dengan demikian, modernisasi administrasi menjadi kunci penting dalam optimalisasi PPh Pasal 26 di era ekonomi digital (Ahmadianissa, Salsabilla, Apriliani, & Abidah, 2026).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan secara mendalam mengenai konsep, penerapan, serta permasalahan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam sistem perpajakan Indonesia. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan kondisi nyata mengenai mekanisme pemotongan, penyeteroran, pelaporan, serta penerapan tarif pajak terhadap wajib pajak luar negeri. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perpajakan, buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan PPh Pasal 26. Dengan metode ini, peneliti dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai teori dan praktik pelaksanaan pajak penghasilan tersebut.

Metode penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi sesuai fokus penelitian, yaitu aspek hukum, administrasi, dan implementasi Pajak Penghasilan Pasal 26. Selanjutnya data disusun secara sistematis agar memudahkan interpretasi terhadap permasalahan yang ditemukan. Analisis dilakukan dengan membandingkan teori perpajakan, ketentuan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu sehingga diperoleh pemahaman yang objektif. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai referensi yang berbeda. Hasil akhir penelitian diharapkan mampu memberikan penjelasan mengenai efektivitas penerapan PPh Pasal 26 serta rekomendasi yang bermanfaat bagi wajib pajak, akademisi, maupun pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Identifikasi Objek Pajak Penghasilan Pasal 26

No	Jenis Penghasilan	Keterangan	Implikasi Pajak
1	Dividen	Pembagian laba kepada pemegang saham luar negeri	Menjadi objek pemotongan PPh Pasal 26
2	Bunga	Imbal hasil atas pinjaman dari pihak luar negeri	Dikenakan pajak sesuai ketentuan berlaku
3	Royalti	Imbalan penggunaan hak cipta atau merek	Dipotong saat pembayaran dilakukan

4	Sewa	Pembayaran atas penggunaan aset milik pihak asing	Termasuk objek pajak sumber Indonesia
5	Jasa	Imbalan jasa teknik, manajemen, konsultasi	Wajib dianalisis berdasarkan karakter transaksi

Berdasarkan tabel di atas, objek Pajak Penghasilan Pasal 26 meliputi berbagai jenis penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri. Dividen menjadi objek pajak karena merupakan distribusi keuntungan perusahaan Indonesia kepada pemegang saham asing. Bunga juga termasuk objek pajak karena timbul dari hubungan pinjam meminjam antara pihak dalam negeri dan pihak luar negeri. Royalti dikenakan pajak karena berkaitan dengan pemanfaatan kekayaan intelektual seperti merek dagang, paten, dan hak cipta yang digunakan di Indonesia. Selain itu, pembayaran sewa atas aset milik pihak asing juga dianggap sebagai penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki hak mengenakan pajak atas manfaat ekonomi yang timbul di wilayah yurisdiksinya. Dengan demikian, identifikasi objek pajak sangat penting agar pemotongan dilakukan sesuai karakter transaksi yang sebenarnya.

Dalam praktiknya, tantangan utama terletak pada penentuan klasifikasi penghasilan, terutama untuk transaksi jasa dan pembayaran digital lintas negara. Banyak perusahaan masih kesulitan membedakan apakah suatu pembayaran merupakan royalti, jasa, atau bentuk usaha tetap. Kesalahan klasifikasi dapat menyebabkan kekeliruan tarif dan berpotensi menimbulkan sengketa perpajakan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami substansi ekonomi transaksi sebelum melakukan pemotongan. Pemeriksaan kontrak kerja sama, invoice, serta ruang lingkup layanan menjadi langkah penting dalam menentukan objek pajak. Otoritas pajak juga perlu memberikan pedoman yang jelas agar tidak terjadi multitafsir. Dengan adanya kepastian klasifikasi, kepatuhan wajib pajak dapat meningkat dan risiko koreksi pajak dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan PPh Pasal 26 sangat dipengaruhi oleh ketepatan identifikasi objek penghasilan yang dibayarkan kepada pihak luar negeri.

Tabel 2. Peran Tax Treaty dalam PPh Pasal 26

No	Aspek	Keterangan	Dampak
1	Tarif Pajak	Tarif dapat lebih rendah	Mengurangi beban pajak
2	Kepastian Hukum	Aturan antarnegara lebih jelas	Mengurangi sengketa
3	Investasi	Memberi insentif bagi investor asing	Mendorong arus modal
4	Administrasi	Memerlukan dokumen domisili	Menjamin hak fasilitas
5	Pengawasan	Mencegah penyalahgunaan treaty	Menjaga penerimaan negara

Berdasarkan tabel tersebut, tax treaty memiliki peranan penting dalam penerapan Pajak Penghasilan Pasal 26 karena dapat menurunkan tarif pemotongan dibanding tarif umum

domestik. Kebijakan ini memberikan keuntungan bagi investor asing sehingga biaya transaksi lintas negara menjadi lebih efisien. Selain itu, tax treaty menciptakan kepastian hukum melalui pembagian hak pemajakan antara negara sumber dan negara domisili. Ketika aturan jelas, potensi sengketa antara wajib pajak dan otoritas fiskal dapat ditekan. Perjanjian ini juga menjadi faktor pendukung masuknya investasi asing karena investor mempertimbangkan stabilitas dan kepastian perpajakan. Dengan demikian, tax treaty bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga kebijakan ekonomi yang mendukung daya saing nasional. Implementasi yang baik akan memberi manfaat bagi kedua negara yang terikat dalam perjanjian tersebut.

Meskipun memberikan manfaat, penggunaan tax treaty harus disertai pengawasan yang memadai. Salah satu syarat umum adalah adanya dokumen domisili pajak yang membuktikan bahwa penerima penghasilan benar-benar penduduk negara mitra perjanjian. Tanpa dokumen tersebut, tarif khusus tidak dapat diterapkan. Tantangan lain adalah praktik treaty shopping, yaitu penggunaan entitas perantara untuk memperoleh tarif lebih rendah secara tidak wajar. Jika hal ini terjadi, penerimaan negara dapat berkurang dan prinsip keadilan perpajakan terganggu. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan prinsip beneficial ownership dan pengujian substansi ekonomi. Perusahaan juga harus berhati-hati dalam menyusun struktur transaksi internasional agar tetap sesuai aturan. Dengan pengawasan yang seimbang, tax treaty dapat tetap menjadi sarana promosi investasi tanpa mengorbankan kepentingan fiskal negara.

Tabel 3. Digitalisasi Administrasi PPh Pasal 26

No	Sistem	Keterangan	Manfaat
1	e-Bupot	Bukti potong elektronik	Mempermudah administrasi
2	e-Filing	Pelaporan daring	Efisien dan cepat
3	Database Pajak	Penyimpanan data terintegrasi	Memudahkan pengawasan
4	Validasi Sistem	Pemeriksaan otomatis data	Mengurangi kesalahan
5	Arsip Digital	Dokumen tersimpan elektronik	Mudah diakses kembali

Berdasarkan tabel di atas, digitalisasi administrasi membawa perubahan besar dalam pengelolaan Pajak Penghasilan Pasal 26. Penggunaan e-Bupot memudahkan wajib pajak membuat bukti potong secara elektronik tanpa prosedur manual yang rumit. Sistem e-Filing juga memungkinkan pelaporan dilakukan secara daring sehingga lebih cepat dan efisien. Kehadiran database pajak yang terintegrasi membantu pemerintah mengawasi kepatuhan wajib pajak secara lebih akurat. Selain itu, validasi otomatis pada sistem mampu mengurangi kesalahan input data yang sering terjadi pada proses manual. Arsip digital membuat dokumen perpajakan lebih mudah disimpan dan dicari kembali ketika dibutuhkan. Secara umum, digitalisasi meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sekaligus menurunkan biaya administrasi bagi perusahaan yang memiliki transaksi internasional cukup kompleks.

Namun, keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia. Banyak wajib pajak masih membutuhkan pelatihan agar mampu menggunakan sistem elektronik secara optimal. Keterbatasan jaringan internet dan

keamanan data juga menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Jika sistem mengalami gangguan, proses pelaporan dapat terhambat dan menimbulkan keterlambatan kepatuhan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu terus meningkatkan infrastruktur digital dan layanan bantuan teknis kepada pengguna. Sosialisasi yang berkelanjutan akan membantu dunia usaha menyesuaikan diri dengan transformasi administrasi pajak modern. Dengan kombinasi teknologi yang baik dan edukasi yang memadai, digitalisasi PPh Pasal 26 dapat meningkatkan kepatuhan, transparansi, serta efisiensi sistem perpajakan nasional secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 26 merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang berfungsi mengenakan pajak atas penghasilan wajib pajak luar negeri yang bersumber dari Indonesia, seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa. Penerapan pajak ini memiliki peran strategis dalam menjaga penerimaan negara, menciptakan keadilan fiskal, serta mengatur transaksi lintas negara yang semakin berkembang. Keberadaan tax treaty memberikan manfaat berupa penurunan tarif, kepastian hukum, dan peningkatan daya tarik investasi, namun tetap memerlukan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas perpajakan. Selain itu, digitalisasi administrasi melalui e-Bupot, e-Filing, dan sistem data terintegrasi terbukti mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, optimalisasi PPh Pasal 26 memerlukan sinergi antara regulasi yang jelas, pengawasan yang efektif, pemanfaatan teknologi, serta pemahaman wajib pajak agar sistem perpajakan nasional semakin modern, adil, dan berdaya saing di era globalisasi.

REFERENSI

- Aditya, R., & Wibowo, T. (2024). Implementasi tax treaty terhadap pemotongan PPh Pasal 26 di Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia*, 8(1), 44–58. <https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v2i3.1175>
- Ahmadianissa, F. F., Salsabilla, S., Apriliani, I. R., & Abidah, S. T. (2026). Pengaruh digitalisasi sistem perpajakan terhadap akuntansi pajak di era e-Bupot. *Indonesia Economic Journal*, 4(1), 1–12. <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/iej/article/view/609>
- Anugrah, M., & Setiawan, D. (2023). Analisis kepatuhan pemotong pajak atas PPh Pasal 26 pada transaksi lintas negara. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 6(2), 77–91.
- Arief, F. (2026). Analisis putusan banding pengadilan pajak atas sengketa Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan amar mengabulkan seluruhnya tahun 2021 s.d. 2023. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 5(2), 1–15. <https://doi.org/10.58812/jmws.v5i02.3228>
- Fanji, A. (2026). Analisis putusan banding pengadilan pajak atas sengketa Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan amar mengabulkan seluruhnya tahun 2021 s.d. 2023. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 5(2), 165–184. <https://doi.org/10.58812/jmws.v5i02.3228>

- Fauzi, M., & Lestari, P. (2022). Efektivitas penerapan PPh Pasal 26 terhadap penerimaan negara. *Jurnal Riset Fiskal*, 5(1), 15–28.
- Harahap, N. A., Vientiany, D., Raudha, S., & Ariga, M. F. (2025). Pajak penghasilan Pasal 26. *Kajian Ekonomi dan Akuntansi Terapan*, 2(2), 1–10.
<https://ejournal.areai.or.id/index.php/KEAT/article/view/1213>
- Hidayat, A., & Maulana, R. (2023). Analisis tarif PPh Pasal 26 berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(2), 88–102.
- Jeslin, W. O., & Nasywa, N. (2025). Pajak Penghasilan 26: Analisis dan pemahaman untuk wajib pajak luar negeri. *Pajak dan Manajemen Keuangan*, 2(3), 39–48.
<https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v2i3.1175>
- Kusuma, D., & Pratiwi, S. (2022). Pemotongan pajak atas royalti luar negeri menurut PPh Pasal 26. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1), 56–69.
- Nugraha, Y., & Sari, E. (2024). Peran e-Bupot dalam administrasi Pajak Penghasilan Pasal 23 dan 26. *Jurnal Sistem Informasi Perpajakan*, 3(2), 61–75.
- Prakoso, L., & Dewi, M. (2021). Tinjauan hukum Pajak Penghasilan Pasal 26 bagi wajib pajak luar negeri. *Jurnal Lex Fiscal*, 4(2), 91–105.
- Putri, D. A., Audira, S. N., & Fadillah, C. (2025). Analisis penerapan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas dividen wajib pajak luar negeri di perusahaan perbankan. *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 1–12.
<https://ejournal.kampusakademik.co.id/index.php/jaem/article/view/5045>
- Rahman, F., & Wijaya, N. (2023). Evaluasi administrasi pelaporan PPh Pasal 26 pada perusahaan multinasional. *Jurnal Manajemen Pajak*, 5(4), 120–134.
- Sitorus, A. A. B., & Risya, N. (2025). Pajak Penghasilan 26. *Kajian Ekonomi dan Akuntansi Terapan*, 2(2), 30–38. <https://ejournal.areai.or.id/index.php/KEAT/article/view/1177>